

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah jatuh-bangunnya bangsa-bangsa dan peradapan memberi pelajaran bahwa perkembangan suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter, etos, dan etika sosial. Negara meletakkan hak dasar kemanusiaan dalam konteks keIndonesiaan, dalam praktiknya Negara Republik Indonesia melarang tindakan yang disebut sebagai tindakan bunuh diri, namun satu sisi hukuman mati masih digunakan sampai pada hari ini. Segala sesuatu tindakan memang memiliki resiko yang akan menjadi konsekuensi dari perbuatan, penulis menginginkan presepsi dari hukuman mati dapat di implementasikan juga terhadap perbuatan *euthanasia*. Karena efek yang akan ditimbulkan bagi sekeliling dan terlebih bagi pasien yang memiliki catatan medis digolongkan sebagai penyakit yang sulit sembuh dan penyakit yang dapat dengan cepat menularkan virus kepada orang-orang sekitar dan membahayakan masyarakat banyak.

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konsitusional sah dan benar sebagai dasar Negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dalam piagam jakarta, panitia merumuskan pokok pikiran dari pembukaan UUD 1945, selanjutnya dikatakan

bahwa pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai dasar hukum negara, baik yang tertulis maupun hukum tidak tertulis, dengan dinamika kenegaraan ini, batang tubuh UUD 1945 mengalami penjiwaan dari Pancasila yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan UUD tersebut seperti pemenuhan kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Isi arti sila-sila Pancasila hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif serta realisasi pengamalan Pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit. Hakikat Pancasila adalah merupakan nilai, adapun sebagai pedoman negara adalah merupakan norma, adapun aktualisasi atau pengamalannya adalah merupakan realisasi kongkrit.

Secara ontologis Pancasila mengandung tiga masalah pokok dalam kehidupan manusia yaitu bagaimana seharusnya manusia itu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap dirinya sendiri serta terhadap orang lain dalam masyarakat.

Dinamika dunia IPTEK bukan sekedar fase transisi dan ternyata mengakibatkan keadaan yang menimbulkan perkembangan dan akhirnya menyambangi dunia kedokteran dan medis. Perubahan yang cukup pesatnya hal baru menjadi tantangan besar untuk

mengontrol dan menghadirkan perubahan yang lebih efisien serta tidak bertentangan dengan hakikat suatu bangsa. Era sekarang semua bidang mengalami percepatan kemajuan jauh lebih cepat dan masif. Tinggal bagaimana bangsa Indonesia mengontrol dan mengarahkan hal itu. Menutup diri dari era teknologi memang bukan hal yang diinginkan, berjalan dengan bantuan teknologi modern sekarang menjadi jauh lebih memiliki nilai lebih di banding tanpa mengikutsertakan teknologi.

Dunia kedokteran yang telah banyak mengalami perubahan dalam fasilitasnya dapat membantu dengan ketepatan akurasi dalam mendiagnosa keluhan yang diperlukan oleh masyarakat. tindakan medis dilakukan kepada seseorang orang untuk hanya mengobati bahkan hingga mengetahui umur dari salah satu pasien, dengan melihat kegagalan-kegagalan fungsi dari organ manusia tersebut.

Dunia kedokteran dan kesehatan dahulu masih didasari dengan kemampuan dari individu tenaga kesehatan, seiring percepatan masa teknologi tenaga kesehatan dapat ber *Improvisasi* ilmu pengetahuan serta kompetensinya dengan kolaborasi teknologi dibidang kesehatan. Berbagai negara terutama negara-negara maju pada saat ini sudah dapat melakukan riset hingga mampu melakukan *birth technology* dan *biological engineering*, tujuannya tidak lain membantu tenaga kesehatan untuk mendiagnosis penyakit yang ada didalam tubuh seseorang serta mampu melihat persentase tingkat keberhasilan untuk melakukan pengobatan dan peluang kematiannya. Fase-fase

pertumbuhan dan perkembangan manusia dari pembuahan hingga hadir dan hidup secara garis besar dapat berjalan konsisten secara alami. Keadaan berbeda dengan kematian yang juga pasti akan dialami oleh setiap orang dibelahan bumi ini.

Pembahasan soal kematian memang menjadi persoalan dan perdebatan di belahan bumi ini. Karena akhir dari rangkaian proses pertumbuhan dari awal hingga berakhir dengan kematian merupakan kehendak Tuhan. Kondisi berbeda akan dialami oleh seseorang yang memiliki penyakit dengan diagnosa yang cukup parah untuk ditangani atau disembuhkan. Aset pribadi yang dimiliki dalam hal ini tubuh dari pasien harus lah menjadi hak pasien untuk menentukan pilihan yang tepat untuk dirinya tanpa terkecuali kematian yang akan dia pilih. Hak hidup merupakan hak yang melekat pada setiap insan manusia, begitu juga harus nya terhadap kematian atau pengakhiran kehidupan dijadikan dan diberikan hak kepada individu-individu.

kondisi individual rakyat Indonesia dihadapkan pada kondisi fisik yang tidak sehat atau maksimal fungsi organ tubuh dari individu. Seperti yang dikatakan Gandhi yaitu, saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan, '*My nationalism is humanity*'

Euthanasia merupakan tindakan pengakhiran hidup secara tenang serta dilakukan oleh bantuan orang lain dalam hal ini tenaga kesehatan. Dalam perkembangan keilmuan kedokteran sendiri mempelajari dari

Euthanasia yang terdiri dari dua jenis, yaitu *Euthanasia* pasif dan *Euthanasia* aktif. Kedua ini sangat berbeda dalam pengaplikasian nya. Pada Praktik nya *Euthanasia* ini sering terjadi pada pasien dirumah sakit, namun hal tersebut tidak termasuk kedalam kategori aktif. Keadaan-keadaan demikian membuat banyak orang serta tenaga kesehatan menjadi dilema, sementara konsekuensi yang akan diterima tidaklah mudah.

Indonesia memang belum mengatur secara spesifik mengenai *Euthanasia*. *Euthanasia* atau menghilangkan nyawa orang atas permintaan dirinya sendiri sama dengan perbuatan pidana menghilangkan nyawa seseorang. Dan hal ini masih menjadi perdebatan pada beberapa kalangan yang menyetujui tentang *Euthanasia* dan pihak yang tidak setuju tentang *Euthanasia*. Pihak yang menyetujui *Euthanasia* dapat dilakukan, hal ini berdasarkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mengakhiri hidupnya dengan segera dan hal ini dilakukan dengan alasan yang cukup mendukung yaitu alasan kemanusiaan. Dengan keadaan dirinya yang tidak lagi memungkinkan untuk sembuh atau bahkan hidup, maka ia dapat melakukan permohonan untuk segera diakhiri hidupnya.

Sementara sebagian pihak yang tidak menyetujui tindakan *Euthanasia* beralasan bahwa setiap manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya, karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa di ganggu gugat oleh manusia.

Perdebatan ini tidak akan pernah berakhir, karena sudut pandang yang dipakai sangatlah bertolak belakang, dan lagi-lagi alasan perdebatan tersebut adalah masalah legalitas dari perbuatan *Euthanasia*. Walaupun pada dasarnya tindakan *Euthanasia* termasuk dalam perbuatan tindak pidana yang diatur dalam pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan pemaparan diatas, melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul “**Delik *Euthanasia* Yang Dilakukan Melalui Bantuan Tenaga Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Filsafat Pancasila**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis merumuskan permasalahan pokok untuk dipecahkan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hak Hidup dan Hak Mati seseorang di Indonesia ditinjau dari Filsafat Pancasila ?
2. Bagaimana Penerapan delik *Euthanasia* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 344 KUHP menurut sistem Hukum Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hak Hidup dan Hak Mati seseorang di Indonesia, serta apakah Pancasila memandang bahwa hak-hak tersebut dapat diberikan kepada rakyat Indonesia.
2. Untuk mengetahui Penerapan delik *Euthanasia* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 344 KUHP menurut sistem Hukum Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni diantaranya:

1. Dari segi teoritis penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang mengalami kesulitan akan informasi *Euthanasia*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemangku kebijakan serta badan pembuat undang-undang terhadap produk hukum yang dikeluarkan.
3. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi mahasiswa
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperkaya wawasan tentang konsentrasi dari *Euthanasia* di Indonesia.

- 2) Melihat problema objek dengan tujuan melatih penelitian agar lebih melihat rasionalitas dan dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
4. Untuk masyarakat luas, hasil penelitian agar dapat digunakan dalam edukasi dan sosialisasi dengan memberikan pengetahuan objek-objek dari *Euthanasia* dan hak-hak yang dimiliki dan harusnya melekat kepada setiap orang tanpa terkecuali.
5. Bagi Lembaga khususnya Fakultas Hukum Unikom agar dapat memberikan hasil penelitian ini kepada mahasiswa lain dan kebutuhan Fakultas untuk berbagai kepentingan, baik dalam sosialisasi kepada masyarakat yang aktif dilakukan dalam program dan tanggung jawabnya.
6. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini mampu menjadi dorongan dan kajian bahwa kebutuhan masyarakat ialah fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yakni fasilitas untuk memilih hal yang tepat bagi kehidupannya, serta mendorong agar hukum pidana yang baru mengakomodir hal tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara besar, memiliki 17.504 pulau dari Sabang sampai Marauke, dari Miangas hingga Pulau Rote adalah negara hukum dan juga menjadikan Pancasila sebagai dasar

berpikir, menjadikan Pancasila sebagai fundamental dalam bernegara. Pancasila berperan menciptakan ketertiban secara luas dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual serta material. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa, murni karena kedalaman substansial yang mencakup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya.¹

Isi arti sila-sila Pancasila hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif serta realisasi pengamalan Pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit. Hakikat Pancasila adalah merupakan nilai, adapun sebagai pedoman negara adalah merupakan norma, adapun aktualisasi atau pengamalannya adalah merupakan realisasi kongkrit.

Secara ontologis Pancasila mengandung tiga masalah pokok dalam kehidupan manusia yaitu bagaimana seharusnya manusia itu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap dirinya sendiri serta terhadap orang lain dalam masyarakat.

¹ Otje Salman S, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 158

Pengertian Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah² :

Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Pancasila hadir sebagai filsafah bangsa Indonesia menjadikan prinsip akan kesejahteraan harus berjiwa gotong-royong bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualism-kapitalisme, dan bukan pula yang mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.³

Pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidupnya dan kehidupannya”

Hukum memaksa setiap orang untuk menjadi bagian dari hukum, dimana masyarakat harus menaati hukum atau tunduk. Teori hukum alam atau kodrat (neutral law theory) misalnya mengatakan bahwa orang menaati hukum karena tuhan atau alam menghendaki demikian, teori ini dianut hingga abad pertengahan dan busa dibedakan antara teori hukum alam yang bersumberkan agaman yang mengembalikan segala sesuatunya pada kehendak tuhan. penulis memandang dengan tinjauan keberadaan *Euthanasia* sebagai hukum baru

² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm vii

³ Yudi latif, *Negara Paripurna*, Gramedia pustaka utama, 2011, hlm 20

Penulis berpandangan pasal ini sangat mungkin mengakomodir alasan melatarbelakangi penulisan tentang keberadaan *Euthanasia* dapat dilakukan, serta melihat dari pasal lain nya, yakni :

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Sejatinya pasal ini dapat menjadikan dasar dari pandangan bahwa orang-orang yang mengalami keadaan yang sangat memprihatikan terhadap kesehatanya negara wajib memberikan kepastian hukum terhadap langkah yang diambil serta diputuskan oleh pasien dengan putusan hakim.

Pada hukum positif saat ini memberikan hukuman kepada siapa yang bersangkutan dengan membantu serta menghasut tindakan *Euthanasia*, seperti pada pasal-pasal berikut ini.

Pasal 304 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan”.

Pasal 306 ayat 2 KUHP:

“Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut (pada pasal 304 KUHP) dikenakan pidana penjara maksimal 9 tahun”

Dari 2 pasal tersebut, memberikan penegasan bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, menunggalkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Juga bermakna melarang terjadinya euthanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia

Pasal 340 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun Pasal 345 KUHP: Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya 4 bulan”.

Pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena salah menyebabkan matinya orang yang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun”

Pasal 531 KUHP:

“Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang didalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan”.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dalam penyusunannya dilakukan berdasarkan beberapa metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Bersifat deskriptif analisis yakni dengan menitikberatkan perhatian terhadap masalah yang dibahas dan menjelaskan mengenai beberapa data berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan tersebut, serta menelaah teori-teori hukum meliputi pendapat dan doktrin para ahli, kemudian dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya.

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu secara yuridis normatif berdasarkan bahan hukum primer, dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas, kemudian bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan kepustakaan seperti buku, dan artikel yang memuat tentang

teori, dan asas-asas hukum, kemudian penelitian lapangan yang dilakukan untuk melengkapi data-data tersebut.

2. Tahapan penelitian

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh bahan hukum primer, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum pidana serta bahan hukum sekunder berupa teori yang melandasi permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan dilakukan untuk mendukung data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan memusatkan perhatian kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang meliputi data premier, data sekunder, maupun data tersier yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dilapangan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis Data yang dilakukan penulis melalui menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, sebagai upaya mendapatkan kepastian hukum, dengan memfokuskan kepada hierarki perundang-undangan, sehingga ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lainnya tidak saling bertentangan.

5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian dalam mendukung proses pengumpulan dan penguatan data tersebut diantaranya :

a. Rumah Sakit

Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSAU Dr. Moch.
SALAMUN Jl. Ciumbeleit No. 203 Bandung

b. Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl
Dipatiukur No. 112 Bandung.

c. Website

2) www.hukumonline.com

3) www.detik.com

4) www.tempo.co